PANDUAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK DI LINI LAPANGAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN
TAHUN 2018

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
MAN 1 OKU SELATAN
KABUPATEN OKU SELATAN

BkkbN

PANDUAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK DI LINI LAPANGAN

PERPUSTAKAAN
MAN 1 OKU SELATAN
NO. 13267
TGL. 19-9-2022
KELAS 865-9
ASAL PR RT HD

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN
TAHUN 2018

Pelindung	:	M. Yani (Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi)
Penanggungjawab	:	Wahidin (Direktur Bina Lini Lapangan)
Editor	:	Ade Anwar
Penyusun	:	Sukaryo Teguh Santoso
		Rukman Heryana
		Farah Adibah
		Yusna Afrilda
		Gyakuni Firsty Niko
		Julianto
Design	:	Ari Nurdin

ISBN 978-602-316-140-9

64 hlm; 14,8 x 21 cm

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Panduan Mekanisme Operasional telah selesai disusun. Mengingat panduan terkait mekanisme operasional Program KB yang terakhir kalinya diterbitkan pada tahun 1995, maka penulisan panduan ini dibuat dalam rangka menjawab kebutuhan mekanisme operasional di lini lapangan antara lain adanya perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi.

Dalam panduan ini ada beberapa penyesuaian terkait mekanisme operasional program KKBPK, dari yang semula sentralisasi dari atas kebawah, maka di era desentralisasi ini lebih kepada penguatan potensi yang ada di setiap daerah terutama desa/kelurahan.

Selain itu terdapat penyesuaian program yang semula program pengelolaan gerakan KB/pembangunan KS menjadi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Sehingga terdapat sejumlah perubahan signifikan terutama untuk tata kelola pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, pengelolaan alat kontrasepsi hingga sistem pelaporan dan evaluasi.

Pembuatan panduan ini tentunya masih jauh dari sempurna, baik secara konteks maupun konten, untuk itu kami menerima saran dan kritik demi perbaikan ke depan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan panduan ini, semoga panduan ini bermanfaat untuk mewujudkan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Plt. Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi,

Dr. dr. Yani, M. Kes, PKK

KATA SAMBUTAN

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dianggap telah sukses dijalankan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Program KKBPK menyangkut aspek-aspek yang lebih berkembang baik dari aspek Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang pengelolaannya memerlukan penyempurnaan mekanisme operasional di tingkat lini lapangan.

Sistem kependudukan harus selaras dengan operasional desa, baik pengendaliannya maupun pencatatan dan pelaporan. Demikian pula pembangunan keluarga yang memuat tema lebih paripurna diantaranya pemantapan orang tua hebat, pembangunan generasi berencana, pembinaan lansia tangguh, dan peningkatan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh institusi masyarakat perdesaan/perkotaan yaitu PPKBD, dan Sub PPKBD, serta poktan-poktan, harus masuk pada mekanisme operasional yang serasi, selaras dan seimbang dengan sektor-sektor lain yang menangani program-program sejenis atau program pendukung lainnya.

Adanya perbedaan nomenklatur dan dinas/OPD yang menangani program KKBPK juga menuntut perlu adanya penyeragaman mekanisme operasional, sehingga tidak terpengaruh pada kegiatan dinas yang mengakibatkan program KKBPK melemah. Persoalan lain, semakin berkurangnya PKB/PLKB di daerah-daerah tertentu, bahkan ada yang tidak memiliki PKB/PLKB, sehingga mekanisme operasional yang selama ini dilaksanakan menjadi kurang maksimal dan tidak dilaksanakan.

Kehadiran panduan ini sangat membantu untuk menjalankan Mekanisme Operasional di lini lapangan, agar program KKBPK mampu dijalankan selaras dengan

pembangunan sektor lain untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, semoga panduan ini bermanfaat bagi pengelola Program KKBPK di lini lapangan.

Akhir kata semoga panduan ini bermanfaat untuk mewujudkan keluarga Indonesia sebagai keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Plt. Kepala BKKBN

Plt. Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi,

dr. Sigit Priohutomo, MPH

Dr. dr. Yani, M. Kes, PKK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
KATA SAMBUTAN v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 4
C. Sasaran Pengguna 5
D. Ruang Lingkup 6
E. Batasan dan Pengertian 6

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI 15
A. Kebijakan 15
B. Strategi 15

BAB III MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) 17
A. Pelaksana dan Pengelola 17
B. Rangkaian Kegiatan dalam Mekanisme Operasional 25
C. Pembiayaan Operasional Program KB di Desa (Termasuk Pembiayaan Penggerakan Mekanisme Operasional 52

BAB IV PENUTUP 55

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan sistem pengelolaan Program KB yang semula sentralisasi menjadi sistem otonomi daerah, maka secara otomatis program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi tanggung jawab daerah. Sedangkan tingkat pusat lebih bersifat penentuan standarisasi, memberikan fasilitasi, dan koordinasi antar wilayah. Program KKBPK menjadi tanggung jawab daerah maka baik tenaga, pembiayaan serta pengaturan tata cara kerja harus menginduk kepada sistem otonomi atau peraturan yang berlaku pada daerah tersebut.

Pencapaian tujuan (target) program KKBPK harus menjadi tanggung jawab daerah (kabupaten/kota), selama ini hal tersebut tidak dianggap menjadi beban daerah karena seolah-olah menjadi tanggung jawab pusat. Dalam evaluasi tahunan daerah program KKBPK tidak menjadi prioritas pertanggung jawaban Bupati/Walikota, bahkan DPRD pun tidak mempersoalkan keberhasilan program KKBPK. Padahal selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan *core bussiness* program KKBPK stagnan.

Beban pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota meliputi kecamatan hingga ke desa. Program KKBPK pada tingkat kecamatan bagian dari tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan diatur oleh OPD setempat atau berdiri sendiri. Bagi kabupaten yang telah menetapkan anggaran melalui PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan), tingkat Kecamatan setara

UPTD/ Koordinator KB bisa menjadi SATKER (Satuan Kerja) Anggaran.

Pada tingkat desa, mengingat desa adalah wilayah otonom, maka agar program KKBPK mendapat anggaran baik dari APBDes, ADD, DD dan sebagainya, maka beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

1. Program KKBPK harus masuk/tercantum pada visi dan misi desa, RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) serta rencana kerja tahunan/RKP Desa.
2. Struktur pengelola baik institusi masyarakat program KKBPK juga harus masuk pada ketentuan di desa yang bersangkutan, seperti PPKBD menjadi bagian dari LPM desa.
3. Untuk lebih memantapkan keberadaan program KKBPK di desa, maka harus dibuatkan Peraturan Desa (PERDES).

Program KKBPK sebagai kelanjutan dari program Keluarga Berencana menyangkut aspek-aspek yang lebih berkembang baik dari aspek Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang pengelolaannya memerlukan penyempurnaan mekanisme. Sistem kependudukan harus selaras dengan operasional desa, baik pengendaliannya maupun pencatatan dan pelaporan. Demikian pula pembangunan keluarga yang memuat tema lebih paripurna diantaranya pembangunan generasi berencana, pemantapan orang tua hebat, pembinaan lansia tangguh dan peningkatan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh institusi masyarakat diantaranya PPKBD dan SubPPKBD serta Poktan-Poktan harus masuk pada mekanisme operasional yang serasi selaras dan seimbang dengan sektor-sektor lain yang menangani program-program sejenis atau program pendukung lainnya. Disamping itu program yang harus

masuk didalam sistem mekanisme operasional adalah 8 fungsi keluarga yang diimplementasikan dengan jelas.

Adanya perbedaan nomenklatur dan dinas/OPD yang menangani program KKBPK juga menuntut perlu adanya penyeragaman mekanisme kerja sehingga tidak terpengaruh pada kegiatan dinas yang mengakibatkan program KKBPK melemah. Persoalan lain, semakin berkurangnya petugas lapangan di daerah-daerah tertentu, bahkan tidak memiliki petugas KB, sehingga mekanisme operasional yang selama ini dilaksanakan menjadi kurang maksimal bahkan menjadi stagnan/terhenti. Pada tahun 2018 jumlah petugas lapangan (PKB/PLKB) dibandingkan dengan jumlah desa yang harus dibina adalah 1 :5 padahal kondisi idealnya 1:2 berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN nomor 172/PER/G3/2011.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa PKB/PLKB pengelolaannya menjadi kewenangan pusat dalam hal ini BKKBN sedangkan pendayagunaannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota, tetap tidak berpengaruh kepada mekanisme operasional program KB secara utuh yang harus mengikuti prosedur otonomi, sistem kerja PKB/PLKB secara individual bisa diatur oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, disesuaikan dengan sistem mekanisme operasional tingkat daerah. Misalnya 10 langkah PLKB diterapkan pada mekanisme operasional daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas maka perlu adanya penyempurnaan mekanisme operasional program KB yang sesuai dengan sistem pemerintahan daerah, menjadi satu kesatuan dan sinkronisasi dengan sektor-sektor lain, yang sistematis, rasional mudah, murah untuk mencapai tujuan RPJMN 2015-2019.

Panduan ini merupakan salah satu alternatif untuk dilaksanakan di tingkat kecamatan/desa, mekanisme dasar

yang disusun pada buku ini merupakan panduan minimal pelaksanaan operasional. Sedangkan kondisi, inovasi serta aturan-aturan yang berbeda bisa menyesuaikan selama tidak menghilangkan esensi mekanisme operasionalnya.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tersedianya panduan pelaksanaan mekanisme operasional penggerakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan sistem otonomi daerah untuk mendukung akselerasi tercapainya sasaran program KKBPK di tingkat lini lapangan.

2. Tujuan Khusus

a. Meningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah terhadap program KKBPK baik tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh kecamatan maupun meningkatnya tanggung jawab pemerintah tingkat desa/kelurahan.

b. Terselenggaranya pelaksanaan operasional secara sistematis, berurutan berkesinambungan yang terkoordinasi dengan seluruh sektor pembangunan lainnya.

c. Meningkatnya dukungan, komitmen *stakeholder*, mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan.

d. Meningkatnya pemahaman para penanggung jawab program KB di tingkat kecamatan (camat) dan di tingkat desa/kelurahan (kepala desa/lurah).

e. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh serta institusi pengelola program KKBPK dalam melaksanakan mekanisme operasional.

f. Meningkatnya dukungan sumber daya dan potensi dalam penggerakan program KKBPK.

C. SASARAN PENGGUNA

Sasaran pengguna panduan mekanisme operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah penanggung jawab, pengelola dan pelaksana program KKBPK di lini lapangan yang terdiri dari :

1. OPD bidang Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten/kota.
2. Camat dan instansi terkait di tingkat Kecamatan.
3. Kepala desa/lurah serta lembaga-lembaga lain di tingkat desa.
4. Ka. UPT/Koordinator Lapangan KB atau yang setara.
5. PKB/PLKB
6. PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB.
7. Pengelola kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK remaja, Kelompok UPPKS dan paguyuban KB pria) di masyarakat.
8. Pokja Kampung KB.
9. Mitra Kerja tingkat kecamatan dan desa (Toma, Toga, Pendamping Desa, PKK serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya).

bertugas mengkoordinasikan, mengelola, dan menggerakkan masyarakat dalam program KKBPK di Kecamatan.

7. **Kampung KB** adalah satuan wilayah setingkat desa atau setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

8. **Kelompok KB** adalah perkumpulan peserta KB yang ada di tingkat RT dipimpin oleh seorang Ketua (Ketua Kelompok) dengan kegiatan pelaksanaan program KKBPK di tingkat RT.

9. **Kelompok-Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan** adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga (UPPKS) yang berada di tingkat desa/kelurahan dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

10. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kata lain yang biasa digunakan adalah satuan kerja, satuan tugas, atau pengurus.

11. **Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal)** adalah kelompok kerja yang melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara menyeluruh yang dilaksanakan pada forum Rakor Program KKBPK di kecamatan.

12. **Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)** adalah sekumpulan tokoh-tokoh masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, Tokoh

Ekonomi, dan lain-lain) di tingkat desa/kelurahan yang secara sukarela aktif membina kelompok-kelompok kegiatan secara teknis menurut bidang keahliannya bersama unsur-unsur terkait dari seksi-seksi di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kota (LPMD/K).

13. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. **Keluarga Berencana** adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15. **Keluarga Sejahtera** adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
16. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
17. **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)** adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. **Lini Lapangan** adalah satuan wilayah yang melaksanakan aktivitas penyelenggaraan operasional Program KKBPK di wilayah yang paling dekat dengan

sasaran (keluarga/masyarakat) di kecamatan, desa/kelurahan, RW/dusun dan RT.

19. **Mekanisme Operasional Program KKBPK** adalah bekerjanya atau berfungsinya berbagai langkah-langkah operasional Program KKBPK secara teratur, terencana dan terus-menerus yang satu sama lain saling berkaitan, berkesinambungan, bersinergi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di kecamatan, desa/kelurahan, RW/dusun dan RT dalam upaya mencapai sasaran Program KKBPK.

20. **Mitra Kerja** adalah perseorangan atau lembaga pemerintah atau, organisasi swasta, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat (LSOM) yang berperan serta dalam pengelolaan Program KKBPK.

21. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa)** adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

22. **Pembangunan Keluarga** adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

23. **Pembantu Pembina KB Desa** yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang kader/beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan.

    Catatan : PPKBD ada juga nama lain di Daerah seperti Pos KB Desa di Jawa Barat dan ada juga Pos KB Desa pada tingkat RW seperti di Kota Bandung. Dan hal ini

bisa terjadi di berbagai tempat, untuk itu agar masing-masing daerah menyesuaikan dengan tidak menghilangkan inovasi serta kreatifitas wilayah masing-masing.

24. **Penyuluh Keluarga Berencana** selanjutnya disingkat PKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

25. **Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Internal (*staff meeting*)** adalah pertemuan internal petugas KB se-Kecamatan antara Ka. UPT/Koordinator atau yang setara, dengan penyuluh KB yang merupakan wahana pembinaan koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan program KKBPK di kecamatan minimal seminggu sekali.

    Namun ada beberapa penyesuaian mengingat beragamnya situasi dan kondisi tiap daerah antara lain

    a. Tidak adanya petugas KB tingkat desa maka pertemuan perencanaan dilaksanakan oleh petugas tingkat kecamatan bersama Camat (aparat Kecamatan) yang menangani bidang KB.

    b. Daerah yang tidak membentuk UPT tingkat kecamatan, namun memiliki penyuluh KB di desa, maka penyuluh melakukan pertemuan perencanaan teknik dengan kepala desa (aparat desa).

    c. Daerah yang tidak memiliki petugas KKBPK baik di kecamatan maupun desa, seharusnya bupati/camat/kepala desa menunjuk penanggung jawab KKBPK sesuai dengan tingkatannya.

32. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

33. ***Stakeholder* (pemangku kepentingan)** adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.

34. **Sub Pembantu Pembina KB Desa** yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah seorang kader/beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK di dusun/RW.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN

Kebijakan dalam rangka pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan adalah peningkatan penggerakan Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara sistematis, terencana dan berkesinambungan melalui:

1. Peningkatan komitmen, peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah;
2. Peningkatkan penggerakan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di lini lapangan;
3. Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah.

B. STRATEGI

Strategi yang dilakukan untuk dapat menerapkan kebijakan di atas adalah:

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi stakeholder dan mitra kerja dalam penggerakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
2. Meningkatkan dukungan operasional pelaksanaan kegiatan Program KKBPK dalam rangka berjalannya mekanisme operasional di lini lapangan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Advokasi dan KIE Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ke berbagai segmentasi sasaran;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM lini lapangan.
5. Meningkatkan kualitas data, serta pelaksanaan pencatatan dan pelaporan.

BAB III

MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)

Mekanisme Operasional Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada tingkat Kecamatan merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur baik pengelola dan pelaksana untuk mencapai kesepakatan di dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan operasional dan pengendalian operasional dilapangan.

A. PELAKSANA DAN PENGELOLA

1. Tingkat Kecamatan

a. Unsur

Unsur pelaksana dan pengelola Program KKBPK tingkat K ecamatan, sebagai berikut :

1) Camat
2) Anggota muspika lainnya
3) Pengawas PKB/PLKB
4) Kepala Puskesmas
5) Kepala Organisasi Perangkat Daerah bidang KB
6) Tokoh masyarakat/tokoh agama
7) Pimpinan LSOM
8) Ketua Tim Penggerak PKK
9) Pimpinan Organisasi swasta dan pengusaha

b. Komitmen

Pada tingkat kecamatan (mengingat kecamatan bukan daerah otonomi) maka aturan-aturan program KKBPK menginduk pada aturan dan komitmen di tingkat kabupaten/kota, khususnya yang dikelola oleh OPD bidang KB tingkat kabupaten/kota. Sebagai penjabaran dari komitmen tingkat kabupaten, maka di kecamatan berkewajiban membentuk tim kerja dengan memasukan program KKBPK dalam mekanisme kecamatan seperti perencanaan bulanan, pertemuan mingguan/bulanan serta mengkoordinasikan program KKBPK pada Instansi dan Lembaga Masyarakat yang ada di tingkat kecamatan.

c. Pengorganisasian

Di tingkat Kecamatan, Kepala UPT KB/yang setara perlu berupaya untuk membentuk Organisasi pengelola KB yang terdiri dari instansi pemerintah serta sektor Lembaga Masyarakat seperti (tim kerja KKBPK, tim kerja Kampung KB). Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk melaksanakan proses program KKBPK agar mencapai tujuan yang diinginkan secara berkualitas melalui peranan masing-masing tupoksi. Pengorganisasian ini sebaiknya dituangkan dalam Keputusan Camat, baik yang menyangkut orang maupun fungsi masing-masing komponen. Misalnya:

- MUI Kecamatan, Dewan Masjid Indonesia (DMI), penyuluh agama honorer berfungsi sebagai konsultan, penyuluh KKBPK dibidang keagamaan, khususnya bidang Ketahanan Keluarga/Pembangunan Keluarga.
- Petugas statistik tingkat kecamatan (ada yang memiliki petugas khusus, ada juga yang dibawah kendali seksi pemerintahan tingkat kecamatan), peran utamanya untuk bekerjasama dalam administrasi kependudukan yang kemudian menjadi program-program kependudukan.
- Puskesmas, Dokter, Bidan Praktek Swasta berfungsi memberikan pelayanan dan rujukan peserta KB.
- Himpaudi (Himpunan Pembinaan Anak Usia Dini) berfungsi sebagai penyuluh/konsultan tentang tumbuh kembang anak.
- KNPI, UPT Pendidikan sebagai pembina Bina Keluarga Remaja dan PIK Remaja.
- dan sebagainya

Pengorganisasian tim KKBPK tingkat kecamatan sangat diperlukan terutama untuk menjaga keberlangsungan yang dikoordinasikan oleh camat/ berdasarkan surat keputusan camat. Namun apabila di wilayah-wilayah tertentu, karena berbagai alasan diantaranya penganggaran dan lain sebagainya. Jalinan dan pemanfaatan *stakeholder* dan mitra kerja terus dikembangkan baik secara kelompok maupun individu. Hal ini menjadi tanggung jawab Kepala UPT KB, Ka. Subbag, TU UPT atau yang setara dibantu oleh para penyuluh KB di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Bagi

daerah yang tidak memiliki UPT KB tingkat kecamatan/koordinator peran koordinasi di tingkat kecamatan dilakukan oleh penyuluh KB yang bekerjasama dengan kasi pemberdayaan tingkat kecamatan dibawah koordinasi camat.

2. Tingkat Desa

a. Unsur :

Unsur pelaksana dan pengelola Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan, sebagai berikut:

1) Kepala Desa/Lurah
2) Anggota Pamong desa
3) PKB/PLKB
4) Bidan di Desa
5) PPKBD
6) Tokoh masyarakat/tokoh agama
7) Ketua Tim Penggerak PKK
8) Institusi perdesaan lainnya.

b. Komitmen

Pada tingkat desa mengingat desa adalah daerah otonomi, maka program KKBPK harus masuk pada aturan-aturan yang ada di desa. Di tingkat desa/kelurahan, program KKBPK harus masuk/tertuang pada:

1) Visi dan misi desa.

Contoh : Desa Buleleng mewujudkan masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Kata sejahtera sudah bisa

memayungi program KKBPK dalam mewujudkan tujuan desa.

Sedangkan dalam misi lebih baik apabila tertuang dalam poin tersendiri (karena misi terdiri dari beberapa poin) misalnya :

a) (misi lain/sektor lain).

b) (misi lain/sektor lain).

c) Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pembangunan keluarga berkualitas (itu sudah masuk misi desa tentang program KKBPK).

d) (misi lain/sektor lain).

2) RPJMDes setiap 6 tahun sekali

Contoh :

a) Meningkatkan peserta KB IUD dari 10 menjadi 70.

b) Membentuk Kelompok BKB dari 1 menjadi 7.

Dalam Buku RPJMDes-nya sebagai berikut

No.	Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Meningkatkan IUD	10	25	40	55	65	70
2.	Membentuk BKB	1	3	4	5	6	7

Dalam hal penyusunan RPJMDes seorang penyuluh KB harus tetap berkonsultasi dengan Kepala Desa, BPD, LPM serta jumlah target sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Disamping itu pola dan bentuk disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku di desa yang bersangkutan.

Program KKBPK harus masuk pada RKP Desa agar mendapatkan pembiayaan dalam Musrenbangdes, bentuk RKP Desa hampir mirip dengan RPJMDes namun penjabarannya bukan tahunan tapi bulanan. Hal ini perlu konsultasi serta menyesuaikan sesuai dengan tata cara dan aturan setempat.

c. Pengorganisasian

Salah satu tugas Penyuluh KB sebagai petugas pemerintah yang ditugaskan di tingkat desa/kelurahan adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan program KKBPK. Maka penyuluh KB bersama kepala desa membentuk, membina dan mengembangkan pengorganisasian pengelola KKBPK di tingkat desa, RW dan RT.

1) Tingkat Desa

Pengelolaan Program KKBPK di Tingkat Desa dilakukan melalui pembentukan tim KB desa yang terdiri kepala desa, ketua BPD, ketua LPM, ketua PPKBD/Pos KB, dan lembaga-lembaga desa yang ada (MUI desa, Karang Taruna desa, DMI desa) ditambah lagi dengan petugas pemerintah lain yang ada di desa yaitu bidan desa, pendamping desa, pendamping PKH (Pembinaan Keluarga Harapan), pendamping Posyandu dan sebagainya. Tim pengelola KB desa diharapkan berbentuk

c. Peserta : Penyuluh KB dan/atau yang berfungsi sebagai penyuluh KKBPK.

d. Pelaksana : UPT KB dan/atau jika tidak ada UPT maka Penyuluh dengan PPKBD.

e. Frekuensi : Setiap minggu satu kali bagi daerah yang memiliki UPT, bilatidak ada UPT maka sebulan sekali.

f. Tempat : Di tingkat kecamatan atau di desa binaan Penyuluh KB dan/atau staf yang ditugaskan sebagai Penyuluh KKBPK

2. Pertemuan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan

Pertemuan kader terdiri dari pertemuan PPKBD dengan Sub PPKBD di tingkat desa, pertemuan Sub PPKBD dengan kelompok KS di tingkat dusun/RW, dan pertemuan kader Dasa Wisma dengan ketua kelompok KS di RT. Dalam pertemuan ini dilakukan pembahasan hasil rakor desa, mencakup kegiatan yang melibatkan masing-masing kelompok, persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi KIE oleh tokoh, kegiatan Program KKBPK

a. Hasil yang diharapkan

- Semakin mantapnya wawasan, keterampilan teknis dan peran PPKBD/Sub PPKPD dalam pengelolaan Program KKBPK di desa/ kelurahan, RW/dusun dan RT.
- Semakin meningkatnya pencapaian Program KKBPK di desa/kelurahan, RW/dusun

- Semakin meningkatnya keberadaan dan peran PPKBD/Sub PPKBD mengacu pada 7 peran institusi.
- Pemutakhiran data basis sasaran Program KKBPK di wilayah binaannya.
- Terselenggaranya kegiatan pengelola Program KKBPK sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.

b. Materi
   - Program KKBPK.
   - Dukungan program (dana, daya, sarana, data basis dan pencatatan dan pelaporan).

c. Peserta : ketua sub PPKBD

d. Pelaksana : Penyuluh KB bekerjasama dengan ketua PPKBD

e. Frekuensi : satu bulan satu kali

f. Tempat : di desa/kelurahan

Hal-hal yang disepakati dan telah dituangkan dalam jadwal penggarapan program KKBPK akan lebih rinci dijabarkan dalam pertemuan sub PPKBD dengan kelompok kegiatan dalam bentuk penjadwalan kegiatan dan pembagian tugas masing-masing unsur pengelolaan Program KKBPK di tingkat RT.

3. Rakor Desa

Rakor desa diawali dengan evaluasi hasil pencapaian Program KKBPK masing-masing RW, pembahasan permasalahan yang timbul, untuk kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rencana operasional desa untuk bulan mendatang. Rencana

operasional ini merupakan hasil perpaduan dari rumusan yang telah dipersiapkan untuk usulan-usulan operasional tingkat desa. Apabila desa/kelurahan termasuk sebagai Kampung KB pembahasan pengelolaan Kampung KB menjadi salah satu pembahasan.

a. Hasil yang diharapkan
   - Terlaksananya kegiatan evaluasi proses maupun hasil pelaksanaan Program KKBPK bulan lalu.
   - Teridentifikasi masalah dan upaya pemecahannya
   - Terbentuknya kesepakatan teknis operasional Program KKBPK antara lain dalam bentuk rencana kerja/jadwal kegiatan
   - Tersedianya dukungan daya, dana dan sarana pelayanan Program KKBPK
   - Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Kampung KB pada desa/kelurahan yang menjadi wilayah Kampung KB

b. Materi
   1) Gambaran tentang proses dan pencapaian Program KKBPK antara lain:
      - Pencapaian Peserta KB baru dan aktif.
      - Perkembangan institusi masyarakat perdesaan/perkotaan
      - Perkembangan tahapan keluarga
      - Upaya intervensi pemberian dukungan dalam peningkatan keluarga sejahtera
      - Perkembangan program Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL, dsb)
      - Perkembangan UPPKS

- Perkembangan kegiatan rintisan program kependudukan (Pasar Mingon, Pesantren wisata)

2) Dukungan daya, dana, dan sarana pelayanan Program KKBPK

Setiap langkah dan kesepakatan hasil Rakor dicatat dalam notulen Rakor ditanda tangani oleh Kades/Lurah diperbanyak dan disampaikan kepada peserta Rakor dan pengelola/pelaksana terkait untuk, ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Hal-hal yang perlu dicatat dalam notulen hasil Rakor antara lain: Waktu dan Tempat pelaksanaan, penyaji materi, peserta, permasalahan dan upaya pemecahan, rencana kerja/jadwal, butir-butir kesepakatan/rekomendasi yang harus dilanjuti oleh masing-masing peserta Rakor.

c. Peserta :
- Unsur pemerintahan di desa/ kelurahan
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/LPMD/K
- Kepala pustu/kepala polindes/ bidan desa
- TP. PKK desa
- TOMA, TOGA, TODAT
- LSM/LSOM
- PPKBD
- Pendamping desa/pendamping lokal desa
- Mitra kerja terkait lainnya
- RT dan RW

d. Pelaksana : Penyuluh KB dan/atau berfungsi sebagai penyuluh KKBPK bekerjasama dengan Kepala Urusan di desa/kelurahan yang menangani Program KKBPK.

e. Frekuensi : Satu bulan satu kali

f. Tempat : di tingkat desa/kelurahan.

Kesepakatan yang dihasilkan Rakor desa/ kelurahan merupakan pokok pokok arahan teknis yang harus dilaksanakan di tingkat RW/Dusun dengan mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat/tokoh agama.

4. Rakor Kecamatan

Segera setelah berakhirnya rakor desa, di tingkat kecamatan diselenggarakan rakor kecamatan. Rakor ini diharapkan menjabarkan kembali hasil rakor masing-masing desa, khususnya mencakup persiapan tingkat desa dalam menghadapi kegiatan dari desa ke kecamatan, dengan pembahasan salah satunya adalah pengelolaan Kampung KB.

a. Hasil yang diharapkan

- Terlaksananya kegiatan evaluasi proses maupun hasil pelaksanaan Program KKBPK bulan lalu.
- Teridentifikasi masalah dan upaya pemecahannya.
- Terbentuknya kesepakatan teknis operasional Program KKBPK antara lain dalam bentuk rencana kerja jadwal/jadwal kegiatan

- Tersedianya dukungan daya, dana dan sarana pelayanan Program KKBPK
- Meningkatnya Program Kampung KB di wilayah binaan.

b. Materi

1) Gambaran tentang proses dan pencapaian Program KKBPK antara lain :
   - Pencapaian Peserta KB baru dan aktif
   - Perkembangan institusi masyarakat
   - Perkembangan tahapan keluarga
   - Upaya intervensi dalam peningkatan keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL, dsb).
   - Perkembangan UPPKS
   - Perkembangan kegiatan rintisan program kependudukan (Pasar Minggon, pesantren wisata)

2) Dukungan daya, dana dan sarana pelayanan program KKBPK

c. Peserta :
   - Unsur pemerintahan di Kecamatan
   - Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
   - Kepala Puskesmas dan jajarannya
   - Kepala Desa/Lurah
   - TP. PKK Kecamatan
   - TOMA, TOGA,TODAT
   - LSM/LSOM

- PKB/PLKB
- PPKBD
- Pendamping desa
- Mitra kerja terkait lainnya

d. Frekuensi : Satu bulan satu kali

e. Pelaksana : Ka.UPT KB/Korlap KB atau yang setara bekerjasama dengan Kasi di Kecamatan yang berkaitan dengan Program KKBPK kecamatan.

f. Tempat : Tingkat Kecamatan

Kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakor Kecamatan dalam Rakor Kecamatan dengan penegasan merupakan acuan operasional yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan teknis penggarapan Program KKBPK merupakan acuan operasional yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan teknis penggarapan Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan dengan memperhatikan kondisi desa/kelurahan masing-masing.

5. KIE dan Penggerakan Program KKBPK

Pelayanan KIE oleh tokoh masyarakat dilakukan di tingkat desa, RW, atau RT, sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan dalam rakor kecamatan dan rakor desa. Kegiatan ini adalah merupakan dukungan dari tokoh dalam memotivasi lingkungan masyarakatnya agar bersedia berpartisipasi dalam pelayanan Program KKBPK

a. Hasil yang diharapkan

Melalui KIE oleh tokoh masyarakat sebagai orang yang berpengaruh, kepedulian, dan peran serta para keluarga terhadap kegiatan pelayanan Program KKBPK semakin meningkat.

b. Materi

- Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
- Delapan fungsi keluarga
- Peran keluarga dalam kegiatan Program KKBPK
- Jadwal kegiatan Program KKBPK

c. Peserta : keluarga dan kader di lingkungan setempat

d. Pelaksana : tokoh masyarakat, kader, kades/ketua RW/RT

e. Frekuensi : sesuai jadwal

f. Tempat : sesuai rencana

KIE oleh tokoh masyarakat ini pada dasarnya merupakan penyuluhan/motivasi untuk menumbuhkan opini yang mendukung, sekaligus memberikan keyakinan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam gerakan KB dan pembangunan KS.

6. Kegiatan Pelayanan Program KKBPK

Dalam kesempatan ini, unsur kecamatan, desa, serta masyarakat bertemu pada waktu dan lokasi yang telah ditetapkan. Melalui koordinasi dan kerjasama antara para petugas, kader, serta para keluarga binaan, berbagai kegiatan pelayanan KB dan Pembangunan KS dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a. Pelayanan Kependudukan

Dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dapat dilaksanakan:

1) melakukan identifikasi potensi pembentukan rumah data-ku, pojok kependudukan, dan penyelenggaraan pendidikan kependudukan di tingkat kecamatan baik formal, non formal, dan informal,

2) memfasilitasi pembentukan implementasi pendidikan kependudukan baik formal, non formal, maupun informal di PAUD, SD, SLTP, SLTA, Gerakan Pramuka, Lembaga Keagamaan (Sekolah Minggu, Remaja Mesjid), Kelompok Masyarakat (Pokmas), Pengajian

3) memfasilitasi pembinaan secara berkesinambungan dan berkala pada lembaga/ kelompok yang dibentuk Gerakan literasi (PAUD, SD), Sekolah Siaga Kependudukan (SLTP, SLTA), Kelompok Masyarakat (Remaja Mesjid, Sekolah Minggu)

b. Pelayanan Keluarga Berencana

Dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dapat dilaksanakan:

1) Pra Pelayanan

Kegiatan pra pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Identifikasi potensi PUS yang belum menggunakan kontrasepsi dan PUS yang masih menggunakan KB non MKJP dalam upaya meningkatkan penggunaan kontrasepsi MKJP (Sumber: R/I/PUS)

b) Melakukan pemantapan KIE: tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi oleh petugas

c) Petugas melakukan penggerakan PUS ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan

2) Pelayanan

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang berkualitas pada saat ini sudah menjadi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu kewajiban pemerintah dan tenaga pelayanan untuk menyediakan pelayanan KB dan KR bagi semua masyarakat, terutama bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian kuantitas peserta KB, tetapi harus pula berorientasi pada pemenuhan permintaan masyarakat terhadap pelayanan berkualitas.

Dengan demikian, kebijakan pelayanan KB dan KR diarahkan untuk memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan. Aspek penting dalam pelaksanaan pelayanan KB dan KR yang juga harus menjadi perhatian adalah aspek efesiensi dan efektifitasnya, seperti penggunaan kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP dan Implant).

Pelayanan KB dan KR yang dilaksanakan harus tetap menjaga prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas antara lain mencakup:

- Tercapainya tujuan (*informed choice*).
- Tersedianya alat dan obat di tempat pelayanan sesuai prinsip kafetaria dan pemberian secara rasional.
- Petugas yang mempunyai kompetensi medis dan kemampuan konseling cukup memadai.
- Pelayanan KB di fasilitas kesehatan dapat terlayani melalui sistem BPJS
- Penyuluhan KB dan Kesehatan Reproduksi dalam meningkatkan kesertaan KB
- Memfasilitasi Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan seperti Bidan Desa dalam melakukan pelayanan KB dan pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi.
- Memfasilitasi tersedianya materi-materi KB dan KR di Balai Penyuluhan di Desa
- Memfasilitasi Dinas Kesehatan kabupaten/ kota bersama dengan OPD KB Kab/Kota saling mendukung dalam melakukan pergerakan dan pelayanan KB bergerak sampai ke desa-desa.
- PKB memastikan ketersediaan alat kontrasepsi
- Tempat dan konstelasi pelayanan yang memenuhi kriteria pelayanan yang berkualitas.
- Tindakan rujukan (*follow-up*) bisa dilakukan apabila terjadi efek samping,

komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi dapat dilakukan di tempat yang sama atau di tempat rujukan yang lain.

3) Kegiatan Paska Pelayanan

Setelah pelaksanaan pelayanan KB dan KR, harus ditindaklanjuti dengan kegiatan yang meliputi pemutakhiran data, pencatatan dan pelaporan, dan pembinaan paska pelayanan terhadap keluarga binaan khususnya bagi peserta KB baru. Kegiatan ini dilakukan di setiap tingkatan wilayah secara berjenjang sampai ke kecamatan dan kabupaten/kota. Rangkaian kegiatan tersebut di atas pada dasarnya dilakukan secara terus-menerus sebagai suatu siklus kegiatan yang berlangsung 1 (satu) bulan penuh dan berulang pada bulan berikutnya.

c. Pelayanan Pembangunan Keluarga

Dalam penyelenggaraan pelayanan pembangunan keluarga dapat dilaksanakan:

1) melakukan identifikasi potensi pembentukan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja),

2) memfasilitasi pembentukan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja)

3) memfasilitasi pembinaan secara berkesinambungan dan berkala pada kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja)

4) memfasilitasi pembentukan pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di balai penyuluhan KKBPK

7. Pembinaan

Kegiatan pelayanan KB dan KS ini segera ditindak lanjuti, meliputi kegiatan pemutakhiran data, pencatatan dan pelaporan, dan pembinaan pasca pelayanan terhadap keluarga binaan, khususnya bagi peserta baru. Kegiatan ini dilakukan di setiap tingkatan wilayah secara berjenjang sampai ke tingkat kecamatan. Rangkaian tersebut di atas pada dasarnya dilakukan secara terus menerus sebagai suatu siklus kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) bulan penuh, dan berulang pada bulan berikutnya.

Melalui berbagai kegiatan tersebut di atas yang dilakukan secara benar, dengan urutan kegiatan yang benar, serta melibatkan seluruh potensi yang ada, diharapkan sasaran-sasaran bulanan yang telah ditetapkan, baik sasaran tingkat kecamatan maupun tingkat desa dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, sehingga pada gilirannya sasaran tahunan dapat pula dicapai sesuai dengan rencana.

a. Hasil yang diharapkan

Terpeliharanya hasil kegiatan Program KKBPK, baik riil maupun administratif, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

b. Kegiatan

Pembinaan peserta Program KKBPK, khususnya yang baru mendapatkan pelayanan

c. Peserta : keluarga binaan

d. Pelaksana : kader, petugas desa/kecamatan

e. Frekuensi : pemutakhiran data dan pembinaan dilakukan segera setelah kegiatan, sedangkan pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai dengan sistem yang berlaku.

f. Tempat : disesuaikan dengan kegiatan

8. Pencatatan dan pelaporan

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK di BKKBN menggunakan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Sistem ini akan dapat memenuhi dan memperkuat penyediaan berbagai kebutuhan data program, baik sebagai bukti nyata kegiatan yang dilakukan, maupun sebagai gambaran akuntabilitas publik bagi para pelaksana dan pengelola Program KKBPK di berbagai tingkatan wilayah dalam menjalankan tugas dan perannya. Selain itu. SIGA juga menunjang tersedianya data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Oleh karena itu diperlukan komitmen para penentu kebijakan di setiap tingkatan wilayah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai, serta lingkungan kondusif untuk mendukung pelaksanaan SIGA.

Sistem Informasi Keluarga (SIGA) adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan

yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga. SIGA terdiri dari data rutin dan data nonrutin.

a. Data Rutin

Data Data Rutin adalah data yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Data rutin meliputi sebagai berikut.

1) Pendataan Keluarga
   a) Data kependudukan
   b) Data KB
   c) Data pembangunan keluarga
2) Pelayanan KB
   a) Data potensi hasil pelayanan KB
   b) Data hasil pelayanan KB
   c) Data logistik alat dan obat kontrasepsi (alokon)
3) Pengendalian Lapangan
   a) Data SDM lini lapangan
   b) Data sarana pengendalian lapangan
   c) Data hasil pembinaan kelompok kegiatan (Poktan)

b. Data Nonrutin

Data nonrutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan pemerintah. Data nonrutin meliputi sebagai berikut.

1) Data khusus

Data khusus adalah data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Data khusus terdiri dari sebagai berikut.

a) data sasaran khusus

b) data faktor resiko

c) data lingkungan keluarga; dan

d) data lain yang mendukung program pengendalian pendudukan dan keluarga berencana.

2) Data luar biasa

Data luar biasa adalah data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk.

Data luar biasa terdiri dari sebagai berikut.

a) data keadaan luar biasa

b) data wabah

c) data bencana; dan

d) data kedaruratan program pengendalian penduduk.

Pelaksanaan kegiatan SIGA yang meliputi pencatatan dan pelaporan, pengumpulan data, pengiriman laporan umpan balik, bimbingan teknis dan pengamatan data dan informasi dari kegiatan operasional pengendalian lapangan akan berjalan dengan baik jika didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Proses kegiatan dan hasil pengendalian lapangan yang dilakukan oleh Ka. UPT KB/Koordinator Lapangan KB atau yang setara, PKB/PLKB, Pengurus PIK Remaja, Kader KB di Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan, seperti PPKBD dan Sub-PPKBD, Kader KB di Kelompok Kegiatan UPPKS, BKB, BKR, dan BKL serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang melakukan Advokasi dan KIE KB di wilayah kerjanya, harus dilakukan pencatatan dan pelaporannya sebagai bukti nyata (*evidence base*) dan pemenuhan akuntabilitas publik dari kegiatan pelaksanaan pengendalian lapangan dan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada masyarakat di wilayah itu.

b. Data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikumpulkan merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu, pengertian atau definisi operasional dari data dan informasi yang dikumpulkan ini diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional.

c. Data dan informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ini dapat dikumpulkan secara cepat, tepat, akurat dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan operasional program, perencanaan dan evaluasi sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di berbagai tingkatan wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat).

Rangkaian kegiatan pencatatan dan pelaporan data rutin adalah sebagai berikut.

a. Data dan Informasi Pelayanan KB

1) Formulir R/I/KB/15 dan R/II/KB/15

a) Jaringan dan jejaring melaporkan R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 kepada fasilitas kesehatan (Faskes KB) paling lambat pada tanggal 1 setiap bulannya. Personal yang melaporkannya adalah Petugas Penghubung.

b) Faskes KB melaporkan bundel R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 kepada Balai Penyuluhan KB/Kecamatan paling lambat pada tanggal 3 setiap bulannya. Personal yang melaporkannya adalah PKB/PLKB.

c) Balai Penyuluhan KB/Kecamatan melaporkan bundel R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 kepada Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten/Kota paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya. Personal yang melaporkannya adalah UPT/PPLKB/Koordinator.

d) Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten/Kota meng-*entry* bundel R/I/KB/15 dan R/II/KB/15 ke aplikasi SIGA (siga.bkkbn.go.id). Namun demikian, data juga bisa di-*entry* di tingkat Balai Penyuluhan KB/Kecamatan, Faskes KB, dan jaringan serta jejaring.

2) Formulir K/0 tempat pelayanan KB (Data Potensi)

a) Jaringan dan jejaring melaporkan K/0/KB/15 kepada Faskes paling lambat tanggal 1 Februari setiap tahunnya. Personal yang melaporkannya adalah Petugas Penghubung.

b) Faskes melaporkan bundel K/0/KB/15 kepada Balai Penyuluhan/Kecamatan paling lambat pada tanggal 3 Februari setiap tahunnya. Personal yang melaporkannya adalah PKB/PLKB.

c) Balai Penyuluhan/Kecamatan melaporkan bundel K/0/KB/15 kepada Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten/ Kota paling lambat pada tanggal 5 Februari setiap tahunnya. Personal yang melaporkannya adalah UPT/PPLKB/ Koordinator.

d) Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten/Kota meng-*entry* bundel K/0/KB/15 ke aplikasi SIGA (siga.bkkbn.go.id). Namun demikian, data juga bisa di-*entry* di tingkat Balai Penyuluhan KB/Kecamatan, Faskes KB, dan jaringan serta jejaring.

b. Data dan Informasi Pengendalian Lapangan

1) Formulir R/I/POKTAN/15 dan R/I/SUB-PPKBD/15

a) Kelompok kegiatan (Poktan) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) melaporkan R/I/POKTAN/15 dan R/I/SUB-PPKBD/15 kepada PKB/PLKB paling

lambat tanggal 1 setiap bulannya. Personal yang melaporkannya adalah petugas penghubung.

b) PKB/PLKB melaporkan bundel R/I/POKTAN dan R/I/SUB-PPKBD/15 kepada Balai Penyuluhan KB/Kecamatan paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Personal yang melaporkannya adalah PKB/PLKB.

c) Balai Penyuluhan KB/Kecamatan melaporkan bundel R/I/POKTAN/15 dan R/I/SUB-PPKBD/15 kepada maksimal tanggal 5 setiap bulannya. Personal yang melaporkannya adalah UPT/PPLKB/ Koordinator.

d) Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kab/Kota meng-*entry* bundel R/I/POKTAN/15 dan R/I/SUB-PPKBD/15 ke aplikasi SIGA (siga.bkkbn.go.id). Namun demikian, data juga bisa di-*entry* di tingkat Balai Penyuluhan KB/Kecamatan, tingkat PKB/PLKB, dan Poktan serta IMP.

2) Formulir K/0 (Data Potensi)

a) Poktan dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) melaporkan K/0/POKTAN/15 dan K/0/SDM/15 kepada PKB/PLKB paling lambat tanggal 1 Februari setiap tahunnya. Personal yang melaporkannya adalah petugas penghubung.

b) PKB/PLKB melaporkan bundel K/0/POKTAN/15 dan K/0/SDM/15 kepada Balai Penyuluhan KB/Kecamatan

maksimal tanggal 3 Februari setiap bulannya. Personal yang melaporkannya adalah PKB/PLKB.

c) Balai Penyuluhan KB/Kecamatan melaporkan bundel K/0/POKTAN/15 dan K/0/SDM/15 kepada Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Februari setiap tahunnya. Personal yang melaporkannya adalah UPT/PPLKB/ Koordinator.

d) Unit Pengelola Data dan Informasi SKPD-KB Kabupaten/Kota meng-*entry* bundel K/0/POKTAN/15 dan K/0/SDM/15 ke aplikasi SIGA (siga.bkkbn.go.id). Namun demikian, data juga bisa di-*entry* di tingkat Balai Penyuluhan KB/Kecamatan, tingkat PKB/PLK B, dan Poktan serta IMP.

Gambar alur Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan KB

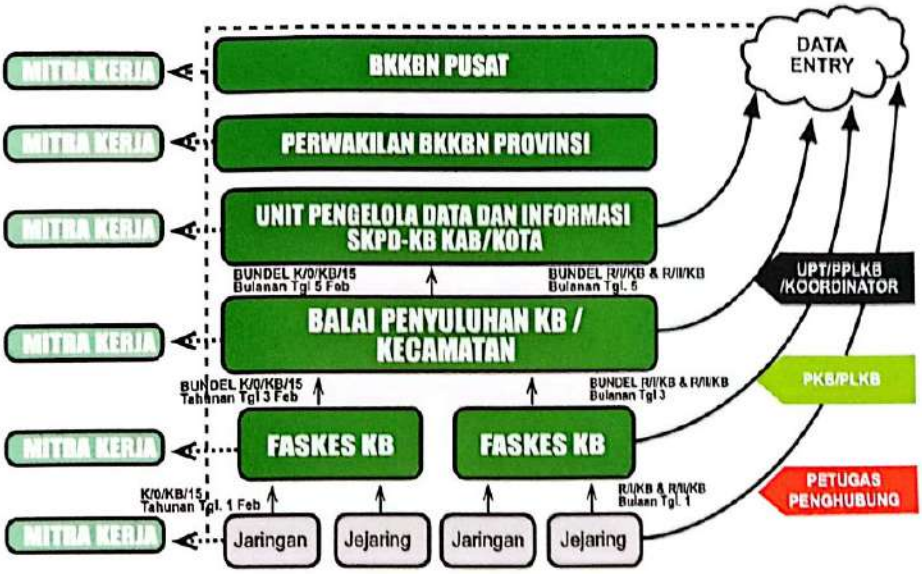

Keterangan :

→ Pelaporan *Online*

⇢ Pelaporan *Offline*

→ Umpan Balik

Gambar Alur Pengelolaan Data dan Informasi Pengendalian Lapangan

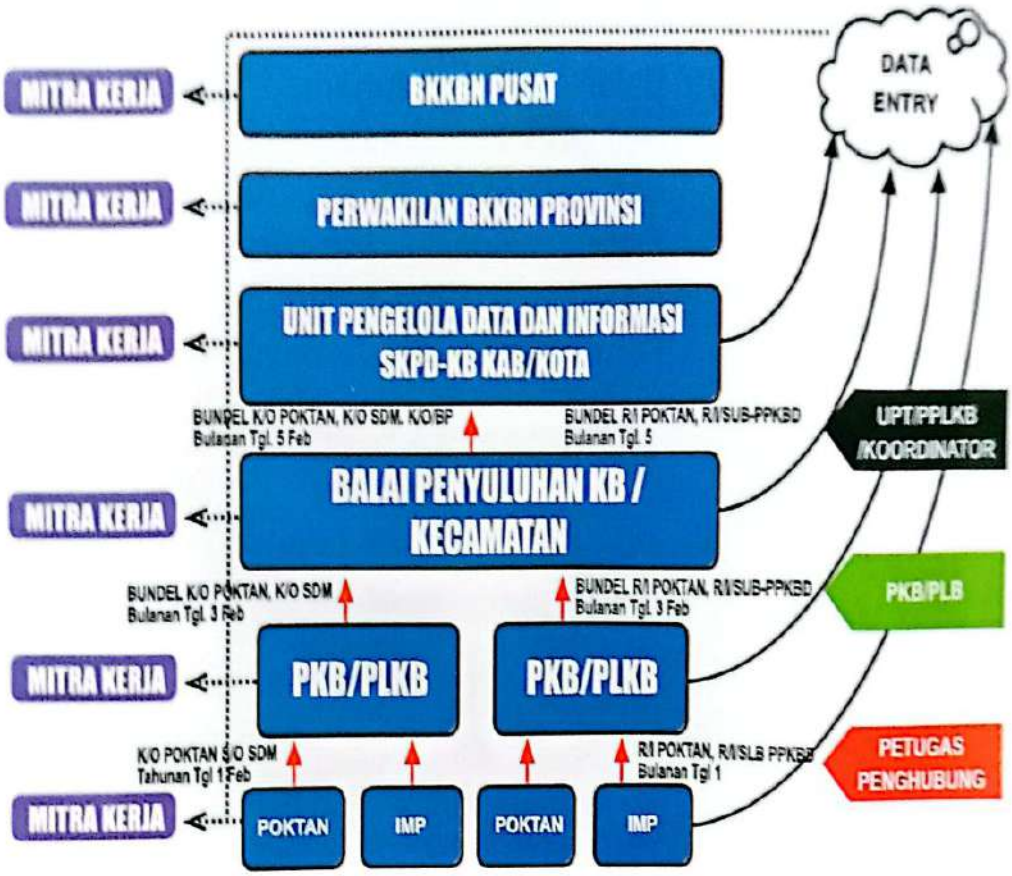

Legenda:

Pelaporan Online

Pelaporan Offline

Umpan Balik

Periode waktu pelaporan ditetapkan di setiap tingkatan wilayah. Hasil pelaporan tersebut diumpanbalikan secara periodik bulanan dan tahunan sesuai dengan jenis pelaporan. Selain itu juga hasilnya didesiminasikan/sarasehan kepada mitra kerja terkait di masing-masing tingkatan wilayah.

Instrumen yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan dengan menggunakan format register, kartu, catatan dan formulir. Rangkaian kegiatan

pencatatan dan pelaporan mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN RI tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana keseluruhan upaya yang dilaksanakan berdampak terhadap kemajuan Program KKBPK, termasuk pelayanan kontrasepsi yang mencakup ketersediaan pelayanan, keterjangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan KB berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menggunakan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK guna memonitor keseluruhan rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan program secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan mekop dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung:

a. Monitoring langsung:

- Camat melihat pelaksanaan *staff meeting*, menghadiri pelayanan, ikut membentuk kelompok-kelompok kegiatan.
- Kepala Desa memantau kegiatan BKB, BKR dan BKL
- Kepala UPT menghadiri KIE di tingkat RT.
- PLKB memantau pemberian materi khutbah jum'at di salah satu masjid

- PPKBD mengecek keberadaan akseptor melalui kunjungan rumah (sebaiknya membawa kartu K/IV/KB dari klinik)
- Camat menghadiri pembentukan Kampung KB di satu desa atau setingkat.

b. Monitoring Tidak Langsung :

- Evaluasi melalui *staff meeting* oleh Ka. UPT/ setara dengan memeriksa visum kerja penyuluh KB
- Ka. UPT mengecek kesuaian Rencana Kerja mingguan dengan visum yang didapat
- Kepala Desa mengevaluasi pada Rakor Desa
- Camat mengevaluasi pada Rakor Kecamatan
- Kepala UPTD Kesehatan memantau ketersediaan kontrasepsi di Puskesmas juga memantau di Dokter dan Bidan Praktek Swasta.

Demikianlah rangkaian mekanisme operasional Program KKBPK di tingkat kecamatan dan desa pada setiap bulannya. Ada 9 langkah mekanisme operasional, kesembilan langkah tersebut telah dilaksanakan maka siklus akan kembali lagi kepada langkah pertama yaitu *staff meeting*. Sebagai ilustrasi putaran mekanisme dapat digambarkan sebagai berikut:

oleh kantor perwakilan BKKBN tingkat Provinsi, sedangkan DAK langsung dimasukan kepada APBD tingkat kabupaten dan kota, serta BOKB melalui pemerintah kabupaten/kota.

d. Dana dari APBD kabupaten/kota yang disalurkan melalui dinas/OPD bidang KB tingkat kabupaten/kota.

e. Sumber dana lain yang tidak mengikat baik dari perorangan atau dunia usaha dengan program CSR serta pihak swasta lainnya.

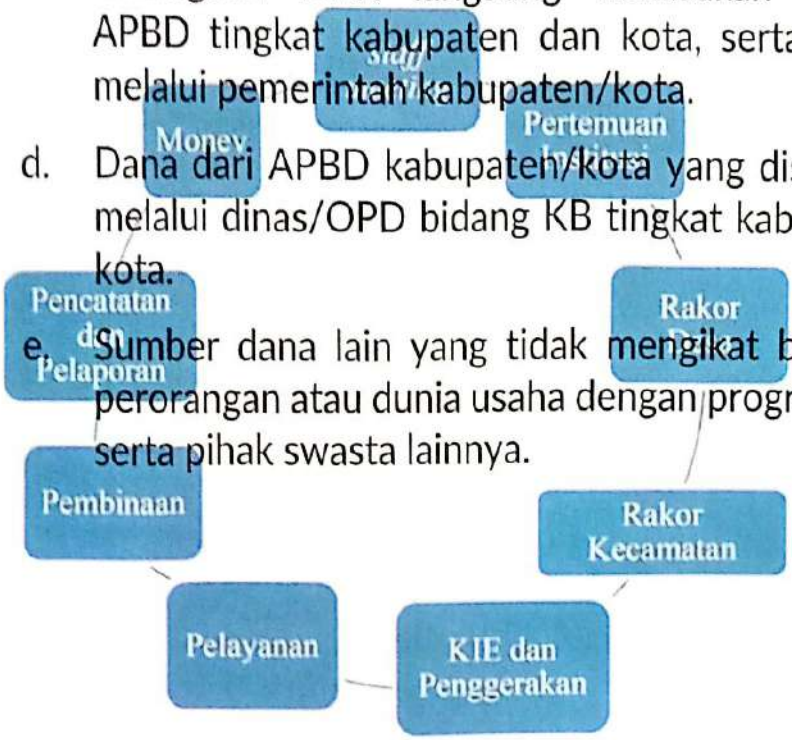

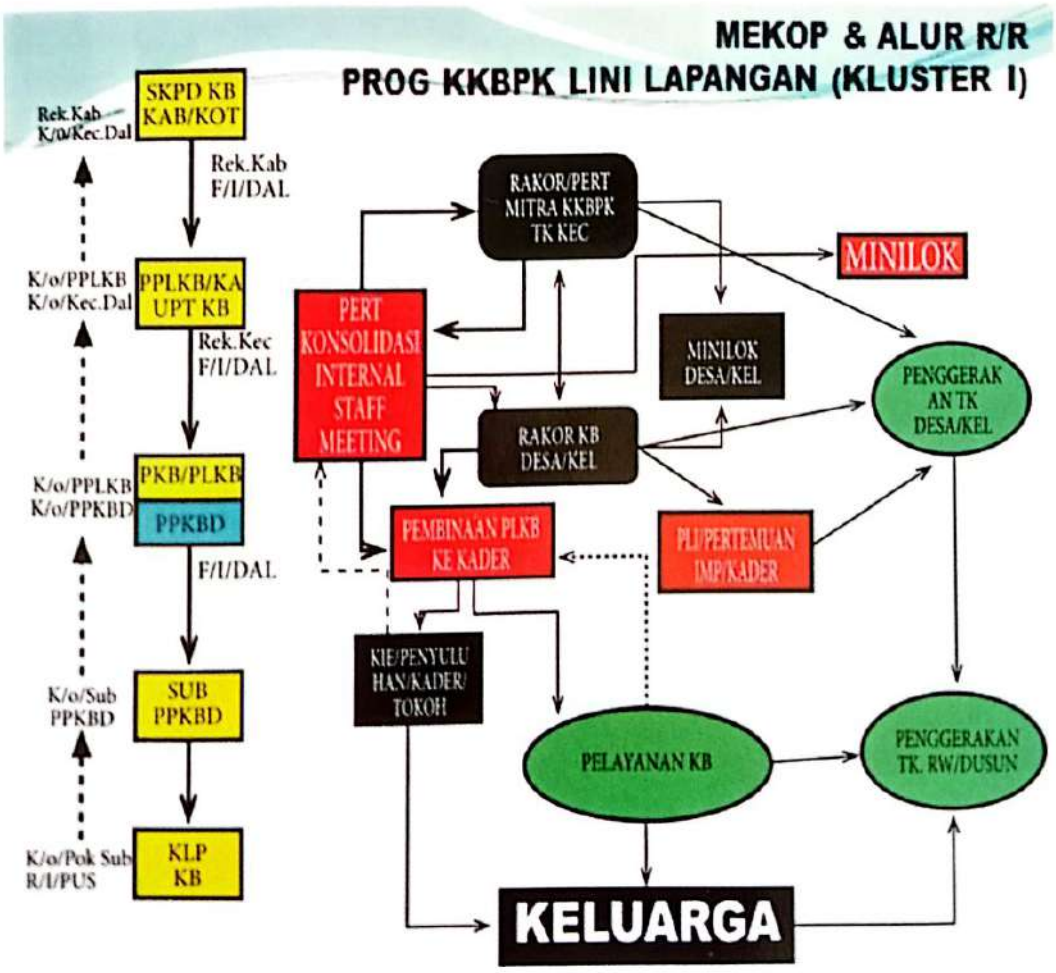

C. PEMBIAYAAN OPERASIONAL PROGRAM KB DI DESA (TERMASUK PEMBIAYAAN PENGGERAKAN MEKANISME OPERASIONAL).

Sesuai dengan Kebijakan pemerintah berdasarkan PP No. 38 tahun 2007 dan PP No.41 tahun 2007 serta Undang-Undang No. 52 tahun 2009, bahwa program KB menjadi kewenangan dan urusan wajib daerah (kabupaten/kota). Diperkuat dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa maka secara umum program KB menjadi tanggung jawab daerah termasuk pembiayaan yang harus dikeluarkan. Namun demikian tingkat pusat dan provinsi masih memberikan bantuan-bantuan baik melalui program dan kegiatan maupun dana alokasi khusus bagi kabupaten dan kota. Di beberapa provinsi, Gubernur memberikan bantuan yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan program KB di lapangan. Dengan demikian pembinaan program KB di desa dibiayai dengan:

1. APBDes (mendapat bagian dari belanja desa) ditentukan oleh PERDES tentang program KKBPK.
2. Bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) yaitu dana dari APBD II yang diberikan untuk kepentingan Desa, ditentukan oleh PERDA kabupaten/kota.
3. Bersumber dari DD (Dana Desa) yaitu dana yang dialokasikan oleh tingkat pusat untuk Desa, untuk mendapatkan dana ini lihat:
    a. Buku pedoman pengelolaan program KKBPK tingkat desa yang dikeluarkan/ditandatangani oleh tiga lembaga yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kepala BKKBN
    b. MOU antara BKKBN dengan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.
    c. Bantuan Pemerintah Pusat melalui BKKBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui BKKBN

disalurkan dengan kegiatan yang dikoordinasikan oleh kantor perwakilan BKKBN tingkat Provinsi, sedangkan DAK langsung dimasukan kepada APBD tingkat kabupaten dan kota, serta BOKB melalui pemerintah kabupaten/kota.

d. Dana dari APBD kabupaten/kota yang disalurkan melalui dinas/OPD bidang KB tingkat kabupaten/kota.

e. Sumber dana lain yang tidak mengikat baik dari perorangan atau dunia usaha dengan program CSR serta pihak swasta lainnya.

BAB IV
PENUTUP

Panduan Mekanisme Operasional Program KKBPK di Lini Lapangan disusun sebagai dasar dalam penggerakan mekanisme operasional di lini lapangan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dalam mengimplementasikan dukungan pembinaan Program KKBPK bagi mitra kerja di semua tingkatan wilayah dalam mendukung pencapaian target program KKBPK. Pelaksanaan pembinaan Program KKBPK bagi mitra kerja diharapkan melibatkan seluruh potensi sumber daya yang ada di semua tingkatan wilayah sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang untuk memastikan kegiatan pembinaan Program KKBPK di semua tingkatan terlaksana sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan dalam pemeriksaan pengawasan. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa penyediaan dana mekanisme operasional untuk penggerakan lini lapangan program KKBPK ini benar-benar dipastikan sampai kepada yang berhak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan diterbitkannya Panduan Mekanisme Operasional Program KKBPK di Lini Lapangan diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pengelola Program KKBPK di semua tingkatan.

Jakarta, November 2018
Plt. Kepala BKKBN,

dr. Sigit Priohutomo, MPH

MAN 1 O

ISBN 9786023161409